BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.720, 2016 KEMENRISTEK-DIKTI. Itjen. Tugas. Rincian.

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2016
TENTANG
RINCIAN TUGAS UNIT KERJA DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 615 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

www.peraturan.go.id

3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 -2019;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG RINCIAN TUGAS UNIT KERJA DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI.

BAB I

SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL

Pasal 1

Rincian tugas Sekretariat Inspektorat Jenderal:

a. melaksanakan penyusunan program kerja Sekretariat Inspektorat Jenderal dan konsep program kerja Inspektorat Jenderal;
b. melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di Inspektorat Jenderal;
c. melaksanakan fasilitasi dan pelaksanaan pelayanan teknis dan administrasi di Inspektorat Jenderal;
d. melakukan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas unit organisasi di Inspektorat Jenderal;
e. melaksanakan koordinasi penyusunan kebijakan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan;

www.peraturan.go.id

f. melaksanakan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan kajian hukum di Inspektorat Jenderal;
g. melaksanakan pengelolaan persuratan, kepegawaian, dan kearsipan di Inspektorat Jenderal;
h. melaksanakan urusan organisasi dan tata laksana di Inspektorat Jenderal;
i. melaksanakan penyiapan penyelenggaran pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa di Inspektorat Jenderal;
j. melaksanakan urusan kerumahtanggaan di Inspektorat Jenderal;
k. melaksanakan pengelolaan keuangan Inspektorat Jenderal;
l. melaksanakan pengelolaan sistem informasi di bidang pengawasan;
m. melaksanakan penyajian data dan informasi penyusunan kebijakan, rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan;
n. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di Inspektorat Jenderal;
o. melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Sekretariat Inspektorat Jenderal; dan
p. melaksanakan penyusunan laporan Sekretariat Inspektorat Jenderal dan konsep laporan Inspektorat Jenderal.

Pasal 2

Rincian tugas Bagian Perencanaan dan Pelaporan:

a. melaksanakan penyusunan program kerja Bagian dan konsep program kerja Sekretariat Inspektorat Jenderal;
b. melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan;
c. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan, rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan;

www.peraturan.go.id

d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, dan anggaran bidang pengawasan;
e. melaksanakan penyusunan bahan laporan Inspektorat Jenderal;
f. melaksanakan penyusunan bahan laporan tindaklanjut hasil pengawasan;
g. melaksanakan pengolahan, analisis, dan evaluasi laporan hasil pengawasan serta pemantauan di bidang pengawasan;
h. melaksanakan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan;
i. melaksanakan pengolahan, analisis, pemantauan, dan evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan;
j. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi di bidang pengawasan;
k. melaksanakan fasilitasi penyusunan rencana, pemantauan, dan evaluasi program dan anggaran di bidang pengawasan;
l. melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Bagian; dan
m. melaksanakan penyusunan laporan Bagian dan konsep laporan Sekretariat Inspektorat Jenderal.

Pasal 3

Rincian tugas Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran:

a. melakukan penyusunan program kerja Subbagian dan konsep program kerja Bagian;
b. melakukan pengumpulan dan pengolahan data di bidang pengawasan;
c. melakukan penyajian data dan informasi rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan;
d. melakukan pemutakhiran data pengawasan;
e. melakukan penyusunan bahan kebijakan, program, dan anggaran di bidang pengawasan;
f. melakukan penyusunan satuan biaya kegiatan di bidang pengawasan;

www.peraturan.go.id

g. melakukan penyusunan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di bidang pengawasan;
h. melakukan penyusunan bahan pembahasan anggaran di bidang pengawasan;
i. melakukan penyusunan rancangan bahan nota keuangan di bidang pengawasan;
j. melakukan penyusunan bahan penyesuaian dan revisi kegiatan, sasaran, program, dan anggaran di bidang pengawasan;
k. melakukan penyusunan bahan rapat pimpinan;
l. melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Subbagian; dan
m. melakukan penyusunan laporan Subbagian.

Pasal 4

Rincian tugas Subbagian Evaluasi dan Pelaporan:
a. melakukan penyusunan program kerja Subbagian;
b. melakukan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan;
c. melakukan pengumpulan dan pengolahan data perkembangan pelaksanaan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan;
d. melakukan penyajian data dan informasi perkembangan pelaksanaan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan;
e. melakukan penyusunan bahan evaluasi pelaksanaan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan;
f. melakukan penyusunan laporan pelaksanaan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan;
g. melakukan pengolahan dan analisis laporan hasil pengawasan;
h. melakukan penyiapan pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan;
i. melakukan penyusunan bahan laporan tindak lanjut hasil pengawasan;
j. melakukan risalah rapat dinas Inspektorat Jenderal;

www.peraturan.go.id